



**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**  
**Nomor : 047/DPMPMSP/IPS-PAUD/XII/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1374/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2023 tanggal 28 November 2023, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

**PAUD PERTIWI**

Nomor Induk Berusaha : 1512230059409  
Bentuk Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Tahun Pendirian : 2010  
Ketua Pengelola : NI DESAK MADE WIDARIATI  
Alamat Satuan PAUD : DESA TULUNG HARAPAN KEC.LEMPUING

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal 20 Desember 2023  
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**H. MAKRUF CM, S.IP., MM**  
**NIP. 196508081985031002**

